



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ALAKASA INDIRINDO Tbk  
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Juni 2018  
Waktu : Pukul 09.00 WIB – 10:05 WIB  
Tempat : PT. Alakasa Industrindo Tbk  
Jl. Pulogadung No. 4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018;
5. Perubahan atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain pasal 15 ayat 4, pasal 17, pasal 18 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 20 untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST**

**DIREKSI :**

Presiden Direktur : Bapak PENG TJOAN  
Wakil Presiden Direktur : Bapak SURYADI HERTANTO  
Direktur Independen : Bapak NURTAVIP SUCIPTO

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris : Bapak HILTON BARKI  
Wakil Presiden Komisaris/ : Bapak BAMBANG RAHARDJA BURHAN  
Komisaris Independen  
Komisaris : Ibu NATALIA

**C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

RUPST dipimpin oleh HILTON BARKI selaku Presiden Komisaris.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 93,071% (sembilan puluh tiga koma nol tujuh satu persen) atau sejumlah 472.486.555 (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	472.486.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	472.486.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	472.486.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	472.486.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	472.486.555 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

**H. HASIL KEPUTUSAN RUPST**

**Mata Acara Pertama :**

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/ Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Johannes Juara & Rekan" sesuai laporan Nomor: 074/FJ/18 tanggal 27 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2017.

**Mata Acara Kedua :**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen.

**Mata Acara Ketiga :**

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan menetapkan persyaratan penunjukan yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit bagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

**Mata Acara Keempat :**

Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 dikuasakan kepada Pemegang Saham terbesar Perseroan, serta menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2018

**Mata Acara Kelima :**

Menyetujui melakukan perubahan-perubahan pada beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu khususnya pasal 15 ayat 4, pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yaitu tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melaporkan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 26 Juni 2018

**PT ALAKASA INDIRINDO Tbk**  
Direksi